



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. 4893726, 4890046, 4898486, 4892350, 4893854, Fax. 4893854

*Building
Future
Leaders*

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 268.A/SP/2007

Tentang
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran proses pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2007 dipandang perlu mengganti anggota panitia yang kurang efektif karena sakit;
 - bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta..

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI:
 - Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - Nomor 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
 - Nomor 80 Tahun 2003 Jo Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta
 - Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 0280/O/1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Universitas Negeri Jakarta
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta

**Mengingat
Pula**

- : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 06.A/SP/2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Untuk kepentingan dinas memberhentikan dengan hormat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 06.A?SP/2007 tanggal 8 Januari 2007

KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari DIPA yang dibiayai APBN murni tahun anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Panitia meliputi:

1. Menyusun rencana kerja untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari DIPA yang dibiayai dari APBN murni tahun anggaran 2007 berdasarkan petunjuk dari pimpinan Universitas Negeri Jakarta
2. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Panitia memberikan laporan tertulis tentang seluruh kegiatan beban tugas yang dilaksanakan kepada Pimpinan Universitas.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Maret 2007

Rektor,



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd

NIP 131679700


Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikti Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Semua Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta
5. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta
6. Direktur PPs Universitas Negeri Jakarta
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
8. Para Kepala Biro di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
9. Para Bendaharawan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
10. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran: Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
 Nomor : 268.A/SP/2007
 Tanggal : 8 Maret 2007

No	N A M A	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM PANITIA
I	KEGIATAN PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI		
1	Ir. Tri Mulyono, MT	Dosen/Tim Pengembang Pembantu Rektor II	Ketua merangkap anggota
2	Suwandi, S.IP	Banpin pada Subag. Angg. Rutin dan Pembangunan	Sekretaris merangkap anggota
3	M. Abud Robiudin, S.Pd.	Banpin pada Subag. Angg. Rutin dan Pembangunan	Anggota
4	Ifaturrohiah Yusuf, ST	Banpin pada Subag Rumah Tangga	Anggota
5	Drs. Marwan Sri Gunadi	Kabag. Perencanaan BAPSI	Anggota
II	ADMINISTRASI UMUM		
1	M. Abud Robiudin, S.Pd	Banpin pada Subag. Angg. Rutin dan Pembangunan	Ketua merangkap anggota
2	Ifaturrohiah Yusuf, ST	Banpin pada Subag Rumah Tangga	Sekretaris merangkap anggota
3	Feny Daruni, SE	Banpin pada Subag. Angg. Rutin dan Pembangunan	Anggota
4	I. Nengah Sutama, S.Pd.	Banpin pada Subag. Perlengkapan	Anggota
5	P. Dwi Haryanto, S.IP	Kasubag. Perencanaan Akademik BAPSI	Anggota

Jakarta, 8 Maret 2007
 Rektor Universitas Negeri Jakarta



Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
 NIP. 131679700